



PUTUSAN

Nomor 1716/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurpian Lubis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /10 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Rejo Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/512/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim dari tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;

Terdakwa Nurpian Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1716/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1716/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1716/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Nurpian Lubis**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam surat Dakwaan **Tunggal**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**Nurpian Lubis**" dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul
- 2 (dua) buah martil
- 1 (satu) buah tembilang
- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah tas warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 20 kg besi beton 10 mm dan besi beton 6 mm

Dikembalikan kepada saksi Sunarman

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NURPIAN LUBIS** pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1716/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2023 atau didalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pelaksanaan Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke Jalan Pelaksanaan Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk mengambil besi tembok pagar gudang di Jalan Pelaksanaan Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan tanpa ijin dari saksi korban Sunarman dengan cara terdakwa memecah batu tembok pagar tersebut kemudian mengeluarkan besi-besi tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa cangkul, palu, sembilan dan gergaji. Kemudian terdakwa kembali ke rumahnya membawa besi-besi tersebut dan pada saat terdakwa kembali ke rumahnya saksi korban Sunarman datang menanyakan besi-besi yang diambil terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil besi tembok pagar milik saksi korban Sunarman sudah ketiga kali, kemudian terdakwa menjual besi pagar tersebut ke tukang botot di dekat Hotel Mianna yang pertama terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kedua terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dan ketiga terdakwa belum sempat menjualnya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Sunarman mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1716/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sunarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Terdakwa mengambil barang milik saya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Pelaksana Desa Sampali Kec Percut Sei Tuan.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa pagar besi dengan panjang sekitar 500 (lima ratus meter);
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat saksi datang ditempat kejadian saksi mendengar suara ada orang lari ke lokasi jagungan dan kami melempari kearah Terdakwa kemudian saat kami balek ke lokasi dan kami melihat ada tertinggal alat-alat yang digunakan Terdakwa dan terlihat sebuah tas yang kami tanda milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan barang-barang milik Terdakwa kami mencari tahu dimana keberadaan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa didepan rumah Terdakwa, kemudian ditanya pada Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa ada melakukan pencurian besi tembok pagar milik saya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tas warna merah, 2 (dua) buah martil, dan sekitar 20 kg besi beton 10 mm serta besi pagar milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa memecah batu tembok pagar tersebut kemudian mengeluarkan besi-besi tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa cangkul, palu, sembilang dan gergaji. Kemudian terdakwa kembali ke rumahnya membawa besi-besi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000., (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Aditia yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1716/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara hilangnya barang milik korban dan untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya hilangnya barang milik korban Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Pelaksana Desa Sampali Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa barang milik korban yang hilang berupa pagar besi dengan panjang sekitar 500 (lima ratus meter) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tembok pagar milik korban dengan cara memotong dan merusak tembok pagar milik korban tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tas warna merah, 2 (dua) buah martil, dan sekitar 20 kg besi beton 10 mm serta besi pagar milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000., (dua ratus juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Rajaiaman Silalahi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara hilangnya barang milik korban dan untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya hilangnya barang milik korban Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Pelaksana Desa Sampali Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa barang milik korban yang hilang berupa pagar besi tembok dengan panjang sekitar 500 (lima ratus meter) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tembok pagar milik korban dengan cara memotong dan merusak tembok pagar milik korban tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tas warna merah, 2

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1716/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah martil, dan sekitar 20 kg besi beton 10 mm serta besi pagar milik saksi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000., (dua ratus juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Nurpian Lubis :

- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa di kepolisian adalah sebagian benar.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Pelaksana Desa Sampali Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa pagar besi tembok dengan panjang sekitar 500 (lima ratus meter);
- Bahwa awalnya terdakwa pergi ke Jalan Pelaksanaan Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk mengambil besi tembok pagar gudang di Jalan Pelaksanaan Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan tanpa ijin dari saksi korban Sunarman dengan cara terdakwa memecah batu tembok pagar tersebut kemudian mengeluarkan besi-besi tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa cangkul, palu, sembilang dan gergaji;
- Bahwa terdakwa kembali ke rumahnya membawa besi-besi tersebut dan pada saat terdakwa kembali ke rumahnya saksi korban Sunarman datang menanyakan besi-besi yang diambil terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil besi tembok pagar milik saksi korban Sunarman sudah ketiga kali;
- Bahwa terdakwa menjual besi pagar tersebut ke tukang botot di dekat Hotel Mianna yang pertama terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kedua terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dan ketiga terdakwa belum sempat menjualnya.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cangkul
- 2 (dua) buah martil
- 1 (satu) buah tembilang
- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah tas warna merah
- 20 kg besi beton 10 mm dan besi beton 6 mm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke Jalan Pelaksanaan Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk mengambil besi tembok pagar gudang di Jalan Pelaksanaan Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan tanpa ijin dari saksi korban Sunarman dengan cara terdakwa memecah batu tembok pagar tersebut kemudian mengeluarkan besi-besi tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa cangkul, palu, sembilang dan gergaji.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumahnya membawa besi-besi tersebut dan pada saat terdakwa kembali ke rumahnya saksi korban Sunarman datang menanyakan besi-besi yang diambil terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil besi tembok pagar milik saksi korban Sunarman sudah ketiga kali, kemudian terdakwa menjual besi pagar tersebut ke tukang botot di dekat Hotel Mianna yang pertama terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kedua terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dan ketiga terdakwa belum sempat menjualnya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Sunarman mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1716/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
3. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Sebagai perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama terdakwa Nurpian Lubis yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan,keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian persoon yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya,yaitu mengambil untuk dikuasainya,dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengambil tersebut mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R. Soesilo);

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa : Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke Jalan Pelaksanaan Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk mengambil besi tembok pagar gudang di Jalan Pelaksanaan Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan tanpa ijin dari saksi korban Sunarman dengan cara terdakwa memecah batu tembok pagar tersebut kemudian mengeluarkan besi-besi tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa cangkul, palu, sembilang dan gergaji.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumahnya membawa besi-besi tersebut dan pada saat terdakwa kembali ke rumahnya saksi korban Sunarman datang menanyakan besi-besi yang diambil terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil besi tembok pagar milik saksi korban Sunarman sudah ketiga kali, kemudian terdakwa menjual besi pagar tersebut ke tukang botot di dekat Hotel Mianna yang pertama terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kedua terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dan ketiga terdakwa belum sempat menjualnya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Sunarman mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa pergi ke Jalan Pelaksanaan Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1716/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil besi tembok pagar gudang di Jalan Pelaksanaan Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan tanpa ijin dari saksi korban Sunarman dengan cara terdakwa memecah batu tembok pagar tersebut kemudian mengeluarkan besi-besi tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa cangkul, palu, sembilang dan gergaji. Kemudian terdakwa kembali ke rumahnya membawa besi-besi tersebut dan pada saat terdakwa kembali ke rumahnya saksi korban Sunarman datang menanyakan besi-besi yang diambil terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil besi tembok pagar milik saksi korban Sunarman sudah ketiga kali, kemudian terdakwa menjual besi pagar tersebut ke tukang botot di dekat Hotel Mianna yang pertama terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kedua terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dan ketiga terdakwa belum sempat menjualnya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad. 4. Sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa pergi ke Jalan Pelaksanaan Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang untuk mengambil besi tembok pagar gudang di Jalan Pelaksanaan Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan tanpa ijin dari saksi korban Sunarman dengan cara terdakwa memecah batu tembok pagar tersebut kemudian mengeluarkan besi-besi tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa cangkul, palu, sembilang dan gergaji. Kemudian terdakwa kembali ke rumahnya membawa besi-besi tersebut dan pada saat terdakwa kembali ke rumahnya saksi korban Sunarman datang menanyakan besi-besi yang diambil terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil besi tembok pagar milik saksi korban Sunarman sudah ketiga kali, kemudian terdakwa menjual besi pagar tersebut ke tukang botot di dekat Hotel Mianna yang pertama terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kedua terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dan ketiga terdakwa belum sempat menjualnya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, **maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cangkul
- 2 (dua) buah martil
- 1 (satu) buah tembilang
- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah tas warna merah

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 20 kg besi beton 10 mm dan besi beton 6 mm

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Korban Sunarman oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sunarman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nurpian Lubis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
 - 1 (satu) buah cangkul
 - 2 (dua) buah martil
 - 1 (satu) buah tembilang
 - 1 (satu) buah gergaji besi
 - 1 (satu) buah tas warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 20 kg besi beton 10 mm dan besi beton 6 mm

Dikembalikan kepada saksi Sunarman

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, oleh kami, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Elviyanti Putri, S.H., M.H., Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH, Panitera

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1716/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yasinta Neria Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga., SH.MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1716/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13